



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **26.26/PUU/PAN.MK/SP/03/2022**

04 Maret 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 26/PUU-XX/2022

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 pukul 09:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**26/PUU-XX/2022**

diajukan oleh:

**Djudjur Prasasto** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Dinilai dari makna kata, antara asas “bebas” dan “rahasia” mempunyai pemahaman yang tumpang tindih, dalam arti jika seseorang dijamin kebebasannya ( untuk memilih ), mestinya sudah termasuk bebas untuk mempublikasikan pilihannya atau merahasiakan pilihannya. Sebaliknya jika seseorang terpaksa harus merahasiakan pilihannya, berarti orang tersebut dalam kondisi tidak bebas.
2. Prinsip “rahasia” dalam Pemilihan Umum, menurut Pemohon sudah tidak relevan lagi dimasa sekarang, utamanya dalam era digital.
3. Menghilangkan prinsip “rahasia” dalam sistim pelaksanaan Pemilihan Umum, menurut Pemohon akan membuka kemungkinan menggantikan sistim coblosan dengan menerapkan sistim e-Voting yang lebih ekonomis, cepat dan akuntabel.
4. Pemilih, menurut Pemohon, akan lebih memiliki rasa keterlibatan dalam memilih, karena bisa melakukan penelusuran / tracing identitas pemilih, baik ditingkat TPS maupun ditingkat tingkat atasnya (Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai dengan tingkat Nasional).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera,  
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 26.26/PUU/PAN.MK/BASP/03/2022**

Pada hari ini, Jum`at tanggal 04 Maret 2022 pukul 09:38 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 26/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Rio Tri Juli Putranto**

